



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR 103/Pdt.P/2018/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah mengambil penetapan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam permohonannya:

Nama : HARIYATI JAHAR;
Tempat/ Tanggal Lahir : Nenebece / 12 Juni 1993;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;
Alamat : Dusun Basseang, Desa Duampanua, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan ini;

Setelah membaca dan memperhatikan surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah membaca dan memperhatikan alat bukti berupa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengarkan dan memperhatikan alat bukti berupa bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Desember 2018, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 20 Desember 2018, di bawah Register Nomor 103/Pdt.P/2018/PN Pol yang isinya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Lahir di Nenebece, pada tanggal 12-06-1993, Pemohon selanjutnya di beri nama lengkap HARIYATI JAHAR oleh kedua orang tua pemohon yaitu, JAHAR dan RASANA.
- Bahwa penulisan identitas berupa nama dari Pemohon pada dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk NIK.7604145206930005 tertanggal 11-05-2018, Kartu Keluarga No.7604132103160005 tertanggal 23-03-2016, telah tertulis dan terbaca secara benar Yaitu HARIYATI JAHAR, namun pada Kutipan Akta Nikah No. 36/04/111/2015 Tertanggal 04-03-2015 yang di

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2018/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Matakali tercatat keliru,yaitu tercatat nama Lengkap HARIATI.

- Bahwa yang tercatat di ketiga dokumen tersebut adalah 1 { satu } orang yang sama yaitu HARIYATI JAHAR.
- Bahwa oleh karena adanya kekeliruan dalam pencatatan tersebut maka agar di kemudian hari tidak menimbulkan masalah dan keragu - ragan serta agar semua dokumen Pemohon tersebut identitasnya sama, maka dengan ini Pemohon memohon agar identitas Pemohon Tersebut berupa nama lengkap pada Kutipan Akta Nikah No. 36/04/111/2015 Tertanggal 04-03-2015 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Matakali yang semula tertulis dan terbaca nama lengkap HARIATI,diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Nama lengkap HARIYATI JAHAR,untuk itu perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri.
- Bahwa untuk itu pula segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon pada Kepala Pengadilan Negeri Polewali memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa nasna HARIATI adalah satu orang yang sama, yang mana identitasnya yang dipergunakan saat ini adalah HARIYATI JAHAR;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya Pemohon, selanjutnya atas pertanyaan Hakim Pengadilan Negeri Polewali, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 7604145206930005, atas nama Hariyati Jahar, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-22032016-0025 atas nama Hariyati Jahar, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 7604132103160005, atas nama Kepala Keluarga Ibrahim, selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2018/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan akta Nikah Nomor 36/04/III/2015 tertanggal 4 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi surat Keterangan Beda Nama Nomor 800/477/DD/XII/2018 tertanggal 17 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut diajukan dengan menunjukkan aslinya, semua bukti surat tersebut telah dicocokkan di persidangan dan sesuai dengan aslinya, semua bukti surat tersebut telah dinasegel dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Nurul Ma'ryfa Hatta, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi adalah saudara jauh Pemohon;
 - Bahwa saksi menerangkan Pemohon bernama Hariyati Jahar;
 - Bahwa Pemohon sehari-hari dikenal dengan nama Hariati;
 - Bahwa nama kedua orang tua Pemohon (Bapak) Jahar dan (Ibu) Rasana;
 - Bahwa saksi pernah melihat Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan akta Nikah Pemohon;
 - Bahwa nama yang tertulis di dalam Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga Pemohon yaitu tertulis dengan nama Hariyati Jahar, sedangkan yang tertulis didalam Kutipan Akta Nikah Pemohon yaitu tertulis dengan nama Hariati;
 - Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan yaitu karena adanya perbedaan nama Pemohon di dalam beberapa dokumen yang dimiliki oleh Pemohon, dan Pemohon ingin menegaskan bahwa nama-nama yang berbeda di dalam beberapa dokumen milik Pemohon adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan untuk keperluan pemberkasan kerja suami Pemohon;
 - Bahwa saksi menerangkan atas permohonan pemohon, pemohon tidak akan menyalahgunakan penetapan tersebut;
2. Saksi Mardewi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi adalah teman kakak suami Pemohon;
 - Bahwa saksi menerangkan Pemohon bernama Hariyati Jahar;
 - Bahwa Pemohon sehari-hari dikenal dengan nama Hariati;
 - Bahwa nama kedua orang tua Pemohon (Bapak) Jahar dan (Ibu) Rasana;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2018/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan akta Nikah Pemohon;
- Bahwa nama yang tertulis di dalam Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga Pemohon yaitu tertulis dengan nama Hariyati Jahar, sedangkan yang tertulis didalam Kutipan Akta Nikah Pemohon yaitu tertulis dengan nama Hariati;
- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan yaitu karena adanya perbedaan nama Pemohon di dalam beberapa dokumen yang dimiliki oleh Pemohon, dan Pemohon ingin menegaskan bahwa nama-nama yang berbeda di dalam beberapa dokumen milik Pemohon adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan untuk keperluan pemberkasan kerja suami Pemohon;ya;
- Bahwa saksi menerangkan atas permohonan pemohon, pemohon tidak akan menyalahgunakan penetapan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup mengajukan alat bukti dan tidak mengajukan sesuatu hal lainnya lagi, selanjutnya memohon penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, menyatakan Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonannya dan berdasarkan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 dan P-3, Pemohon bertempat tinggal di

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2018/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Basseang, Desa Duampanua, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut diajukannya ke Pengadilan Negeri Polewali;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut maka Pengadilan Negeri Polewali berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa adapun pokok dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam surat permohonannya adalah agar menyatakan bahwa nama yang tertulis pada Kutipan Akta Nikah Nomor 36/04/III/2015 atas nama Hariati dan pada beberapa dokumen identitas yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 7604145206930005, Kartu Keluarga dengan nomor 7604132103160005 tertulis dengan nama Pemohon Hariyati Jahar yang lahir pada tanggal 12 Juni 1993;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg. jo. pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan setiap orang yang mendalilkan suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap yang menyatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut dibebankan untuk membuktikan hak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5, selain itu Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Nurul Ma'ryfa Hatta dan Saksi Mardewi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Nenebece pada tanggal 12 Juni 1993 dari orang pasangan suami-isteri Jahar (bapak kandung) dengan Rasana (ibu kandung), oleh kedua orang tuanya Pemohon selanjutnya diberi nama lengkap Hariyati Jahar;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon disamping memberi nama lengkap Pemohon Hariyati Jahar juga memberi nama panggilan kepada Pemohon yaitu Hariati;
- Bahwa atas nama panggilan tersebut maka pada beberapa dokumen identitas Pemohon berupa nama lengkap tertulis dan terbaca Hariati,

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2018/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun identitas Pemohon berupa nama lengkap tertulis dan terbaca Hariati yaitu pada Kutipan Akta Nikah Nomor 36/04/III/2015;

- Bahwa sedangkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 7604145206930005, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-22032016-0025 dan Kartu Keluarga dengan nomor 7604132103160005 nama lengkap Pemohon telah tertulis dan terbaca dengan benar yaitu nama lengkap Hariyati Jahar;
- Bahwa orang yang tersebut namanya pada beberapa dokumen diatas adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama lengkap Hariyati Jahar, sebagaimana diterangkan pada Surat Kerangan Beda Nama Nomor 800/477/DD/XII/2018 tertanggal 17 Desember 2018;
- Bahwa dengan demikian di dalam dokumen Pemohon ada yang tertulis nama Hariyati dan Hariyati Jahar, oleh karenanya untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari maupun dalam hal melakukan tindakan hukum haruslah ada Penetapan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa yang bernama Hariati dan Hariyati Jahar sebagaimana tercatat pada Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 7604145206930005, Kutipan Akta Kelahiran 7604-LT-22032016-0025, Kartu Keluarga dengan nomor 7604132103160005, dan dokumen berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 36/04/111/2015 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Matakali adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama lengkap Hariyati Jahar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebutlah, Hakim akan mempertimbangkan apakah dapat atau tidak mengabulkan permohonan Pemohon agar menyatakan bahwa yang bernama Hariati dan Hariyati Jahar sebagaimana tercatat pada Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 7604145206930005, Kutipan Akta Kelahiran 7604-LT-22032016-0025, Kartu Keluarga dengan nomor 7604132103160005, dan dokumen berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 36/04/111/2015 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Matakali adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama lengkap Hariyati Jahar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta, Pemohon lahir di Nenebece pada tanggal 12 Juni 1993 dari pasangan suami-isteri Jahar (bapak kandung) dengan Rasana (ibu kandung) oleh kedua orang tuanya Pemohon selanjutnya diberi nama lengkap Hariyati Jahar;

Menimbang, bahwa atas nama panggilan tersebut maka pada beberapa dokumen identitas Pemohon berupa nama lengkap tertulis dan terbaca Hariati,

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2018/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun identitas Pemohon berupa nama lengkap tertulis dan terbaca Hariati yaitu pada Kutipan Akta Nikah Nomor 36/04/111/2015 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Matakali, sedangkan Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 7604145206930005, Kutipan Akta Kelahiran 7604-LT-22032016-0025 dan Kartu Keluarga dengan nomor 7604132103160005, nama lengkap Pemohon telah tertulis dan terbaca dengan benar yaitu nama lengkap Hariyati Jahar;

Menimbang, bahwa orang yang tersebut namanya pada beberapa dokumen diatas adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama lengkap Hariyati Jahar, sebagaimana diterangkan pada Surat Kerangan Beda Nama Nomor 800/477/DD/XII/2018 tertanggal 17 Desember 2018;

Menimbang, bahwa dengan demikian di dalam dokumen Pemohon ada yang tertulis nama lengkap dan nama panggilan, oleh karena itu untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari maupun dalam hal melakukan tindakan hukum haruslah ada Penetapan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa yang bernama lengkap Hariati sebagaimana pada Kutipan Akta Nikah Nomor 36/04/111/2015 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Matakali, dengan yang bernama lengkap Hariyati Jahar sebagaimana Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 7604145206930005, Kutipan Akta Kelahiran 7604-LT-22032016-0025 dan Kartu Keluarga dengan nomor 7604132103160005 adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama lengkap Hariyati Jahar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, selain itu permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan telah bersesuaian dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas maka Hakim berkesimpulan menyatakan bahwa yang bernama lengkap Hariati sebagaimana pada Kutipan Akta Nikah Nomor 36/04/111/2015 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Matakali, dengan yang bernama lengkap Hariyati Jahar sebagaimana Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 7604145206930005, Kutipan Akta Kelahiran 7604-LT-22032016-0025 dan Kartu Keluarga dengan nomor 7604132103160005, adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama lengkap Hariyati Jahar;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksi agar lebih mudah dipahami, maka Pemohon dibebani untuk

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2018/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya permohonan ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, pasal 283 R.Bg. jo. pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 50 Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini:

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa yang bernama lengkap Hariati sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor 36/04/III/2015 tertanggal 04 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Matakali, dengan yang bernama lengkap Hariyati Jahar sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 760414520693000, Kutipan Akta Kelahiran 7604-LT-22032016-0025 dan Kartu Keluarga dengan nomor 7604132103160005, adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama lengkap Hariyati Jahar;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 27 Desember 2018, oleh H. RACHMAT ARDIMAL T., S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Polewali, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh NI KADEK YULIANTI, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM:

PANITERA PENGGANTI:

TTD

TTD

H. RACHMAT ARDIMAL T., S.H., M.H.

NI KADEK YULIANTI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00

2. ATK : Rp. 50.000,00

3. Panggilan : Rp. 100.000,00

4. Materai Penetapan : Rp. 6.000,00

5. Redaksi Penetapan: Rp. 5.000,00

J u m l a h : Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)